

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Definisi Beban Pajak Kini

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Menurut Waluyo (2012:272) bahwa pengertian pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini yang sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT.

$$CTE = \frac{\text{Current Tax Expenset}}{\text{Total Assett} - 1}$$

Keterangan :

CTE = beban pajak kini

Current tax expense t = beban pajak kini perusahaan pada tahun t

Total asset t – 1 = total aset perusahaan pada tahun t

### 2.1.2 Definisi Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Yulianti, 2004). Beda temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dengan kata lain, beban pajak tangguhan ini timbul dari proses koreksi fiskal, di mana terjadi koreksi negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih kecil dari nilai biaya berdasarkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu indikasi manajemen lebih memprioritaskan kenaikan laba akuntansi dibandingkan kenaikan laba fiskal dan penurunan biaya akuntansi dibandingkan biaya fiskal (sama seperti pernyataan dari Phillips 2003, sebelumnya). Hal tersebut lumrah dilakukan oleh manajemen, mengingat investor melihat kinerja perusahaan dari besar nilai laba akuntansi bukan dari besar laba fiskal.

Menurut Harnanto (2003:115), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok: (1) Perbedaan Permanen atau Tetap dan (2) Perbedaan Temporer atau Waktu. Perbedaan permanen timbul dari adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya *non-deductible expenses*, contohnya penghasilan bunga deposito.

Laporan keuangan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkannya dalam perhitungan laba fiskal karena telah dikenakan PPh Final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh Undang-Undang Perpajakan. Sebagai contoh, biaya sumbangan. Sedangkan Perbedaan temporer ialah perbedaan karena pengakuan pembebanan dalam periode yang berbeda, namun kejadian-kejadian tersebut tetap diakui baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan fiskal tetapi dalam periode yang berbeda. Perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu item pendapatan dan biaya.

$$DTE = \frac{\text{Deferred Tax Expense } i \text{ } t}{\text{Total Asset } i \text{ } t - 1}$$

Keterangan :

DTE = Beban Pajak Tangguhan

Deferred Tax Expense  $i \text{ } t$  = Beban Pajak Tangguhan perusahaan pada tahun  $t$

Total Asset  $i \text{ } t - 1$  = Total aset perusahaani pada tahun  $t$

### **2.1.3 Definisi Pajak**

Pengertian Pajak Soemitro dalam Suandy (2011:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soeparman dalam Wirawan (2013:6) menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Resmi, 2011:1), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontraprestasi secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Tujuan utama dari adanya pajak lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya (James & Alley, 2004).

#### **2.1.3.1 Jenis-Jenis Pajak**

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Ada beberapa pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. PPh Pasal 21 adalah pajak yang berlaku buat penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang berlangsung di dalam negeri.

- b. PPh Pasal 22 adalah pajak yang berlaku buat penghasilan dari kegiatan ekspor, impor, dan reimpor yang dilakukan swasta atau BUMN.
- c. PPh Pasal 23 adalah pajak yang berlaku buat penghasilan atas modal, jasa, atau penghargaan di luar penghasilan yang kena PPh Pasal 21.
- d. PPh Pasal 25 adalah pajak yang bisa dibayar secara angsuran atau cicilan.
- e. PPh Pasal 26 adalah pajak yang berlaku buat WP luar negeri yang mendapat penghasilan dari Indonesia.
- f. PPh Pasal 29 adalah pajak kurang bayar atau disebut sebagai PPh terutang.
- g. PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah PPh final atas beberapa penghasilan yang didapat gak boleh dicicil.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah pabean. Perlu diketahui kalau setiap barang dan jasa dikenakan pajak, kecuali emang ada aturan kalau barang tersebut gak kena pajak.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat.

4. Bea Materai adalah pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah tertentu.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Walaupun pajak pusat, kenyataannya nih seluruh penerimaan PBB diserahkan ke Pemerintah Daerah.

### **2.1.3.2 Pph Badan**

Pada Pasal 1 dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

### **2.1.3.3 Subjek Pph Badan**

- a) Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- b) Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Namun badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan/atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

### **2.1.3.4 Objek Pph Badan**

Objek PPh Badan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.1.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap mengacu pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut pasal 17 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak 2010, tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 25% yang sebelumnya sebesar 28%.

### **2.1.3.6 Pajak Pertambahan Nilai**

Suprianto (2011:20) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

### **2.1.3.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut undang–undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 4, PPN dikenakan atas objek pajak berupa:

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak

7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

#### **2.1.3.8 Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)**

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

#### **2.1.4 Fungsi pajak**

- a) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran



rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.5 Definisi Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan management perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang

dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, *perencanaan pajak* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan. perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan (Suranggane, 2007:78). Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen.

$$TRR = \frac{Net\ Income\ i\ t}{Pretax\ Income\ i\ t}$$

Keterangan :

TRR = Tax retention rate (tingkat retensi pajak)

Net Income i t = Laba perusahaan i pada tahun t

Pretax Income i t = Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

Lumbantoruan (1996 : 489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*)

dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

5. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

#### **2.1.5.1 Manfaat Perencanaan Pajak**

Perencanaan Pajak merupakan bagian dari manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum. Ada 4 hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak yaitu:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Menentukan waktu
3. Pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.

### 2.1.6 Definisi Manajemen Laba

Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antara manajer perusahaan dengan stakeholder. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan dialaminya selama mengoperasikan perusahaan. Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba, yaitu dengan mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, mengakui dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya. Dengan adanya penilaian kinerja manajemen tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari pihak manajemen perusahaan yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba (*earnings management*).

Definisi dari manajemen laba (*earning management*) menurut Belkaoui (2007:201) adalah Perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Definisi manajemen laba menurut Djamaluddin (2008:56) adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Secara umum ada beberapa definisi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu definisi manajemen laba yang diciptakan oleh :

1. Davidson, Stickney, dan Weil, Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.
2. Schipper, Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
3. National Association of Certified Fraud Examiners, Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.
4. Fisher dan Rosenzweig, Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.
5. Lewitt, Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarafkan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer.
6. Healy dan Wahlen, Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi

yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kotrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2008:51) adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Pendekatan laba (*earning approach*) berfokus pada potensi laba dimasa depan suatu perusahaan dan mengasumsikan bahwa nilai perusahaan bergantung pada kemampuannya menghasilkan laba yang konsisten sepanjang waktu (Thomas, Norman dan Doug, 2008: 333). Untuk menghitung manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2008:165) dirumuskan sebagai berikut dengan menggunakan model jones:

Menghitung Total AkruaI

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Menghitung Nondiscretionary AkruaI

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it} - 1} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it} - 1} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it} - 1} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1} \right)$$

Menghitung Discretionary AkruaI

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it} - 1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

TAC = Total akruaI periode t

DA<sub>it</sub> = *Discretionary accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NDA<sub>it</sub> = *Nondiscretionary accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NI<sub>it</sub> = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

$CFO_{it}$  = Arus kas dari operasi perusahaan i dalam periode tahun t

$A_{it-1}$  = Total aset perusahaan i dalam periode tahun t

$\Delta Rev_{it}$  = Pendapatan perusahaan i pada tahun t

$\Delta Rec_{it}$  = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t

$PPE_{it}$  = Total aset tetap berwujud perusahaan i dalam periode tahun t

### **2.1.6.1 Teknik Manajemen Laba**

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Setiowati (2007) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain:

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

b. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah



depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Anjar Putri Utami Dan Abdul Malik (2015) Dalam Penelitiannya Tentang Pengaruh Discretionary Accrual, Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Discretionary Accrual terhadap manajemen laba, tidak ada pengaruh yang signifikan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Beban Pajak Kini terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah variabel independent yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini. Variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Manajemen Laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI, dan periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2009-2013 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018

A.a gede raka plasa negara dan i.d.g. Dharma suputra (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan hanya ada pengaruh yang signifikan antara Perencanaan Pajak terhadap manajemen laba karena memiliki pengaruh positif, dan ada pengaruh yang signifikan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba karena memiliki pengaruh positif. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian penulis buat adalah variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu perencanaan pajak dan Beban Pajak Tangguhan. Variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Manajemen Laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI, dan periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2013-2015 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018

Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo dalam penelitiannya tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis buat adalah variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Beban Pajak Tangguhan dan perencanaan pajak. Variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Manajemen Laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI, dan periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2008-2009 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018

Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014) dalam penelitiannya tentang Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur Yang terdaftar di bursa efek indonesia hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu perencanaan pajak. Variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Manajemen Laba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI, dan periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2009-2012 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018

Ida Bagus Gede Putra Pradnyana dan Naniek Noviari dalam penelitiannya tentang Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi perusahaan Sebagai Variabel Moderasi hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Perencanaan Pajak terhadap manajemen laba karena memiliki pengaruh negatif, sedangkan variabel transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu perencanaan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah variabel dependen terdahulu yaitu Nilai Perusahaan dan objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur sektor industri

konsumsi yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI, dan periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2008-2009 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018

Tabel 2.1

No	Nama, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sampel	Alat Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	<p><b>Nama</b></p> <p>Anjar Putri Utami dan Abdul Malik</p> <p><b>Judul</b></p> <p>Pengaruh <i>Discretionary Accrual</i>, Beban Pajak</p>	<p><math>X_1 =</math> <i>Discretionary Accrual</i></p> <p><math>X_2 =</math> Beban Pajak Tangguhan</p> <p><math>X_3 =</math> Beban Pajak Kini</p>	<p><b>DA =</b> Mengurangi <i>Total Accrual</i> (TAC) dengan <i>Non Discretionary Accrual</i> (NDA).</p> <p><b>DTE =</b> Nilai beban</p>	6 Sampel Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman Bursa Efek Indonesia 2009 -2013	Teknik analisis regresi linier berganda	<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa <i>discretionary accrual</i>, beban pajak tangguhan dan beban pajak kini tidak berpengaruh</p>	<p>Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak</p>	<p>a. Objek penelitian yang di gunakan oleh penelitian terdahulu yaitu pada Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman Bursa Efek</p>

	<p>Tanggunghan Dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba</p> <p><b>Tahun</b></p> <p>E-Jurnal Akuntansi Vol 1 No 2 Januari 2015 (Halaman 44 -64)</p>	<p><math>Y_1 =</math> Manajemen Laba</p>	<p>pajak tanggunghan yang ada pada laporan keuangan laba rugi.</p> <p><b>CTE =</b></p> <p>Jumlah PPh terhutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.</p>			<p>signifikan terhadap manajemen laba.</p>	<p>Kini. Dan Variabel dependen yaitu Manajemen Laba</p>	<p>Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI</p> <p>b.Periode penelitian yang digunakan pada penelitian</p>
--	--	--	---	--	--	--	---	---

			<p><b>Earnings Management</b></p> <p>=</p> <p>1 untuk perusahaan berada dalam range small profit firms dan 0 untuk perusahaan berada dalam range small loss firms</p>				<p>terdahulu yaitu 2009 – 2013 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018</p> <p>c. variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu yaitu <i>Discretionary Accrual</i></p>
--	--	--	---	--	--	--	--



2	<p><b>Nama</b></p> <p>Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih</p>	<p><math>X_1 =</math></p> <p>Perencanaan Pajak</p> <p><math>Y_1 =</math></p>	<p><b>TP = tax retention rate</b> (tingkat retensi pajak),</p>	<p>77 Sampel Perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI 2009 -</p>	<p>Teknik analisis regresi linier sederhana</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak</p>	<p>Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu sama</p>	<p>a.Objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan non-manufaktur</p>

	<p><b>Judul</b></p> <p>Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur Yang terdaftar di bursa efek indonesia</p>	<p>Manajemen Laba</p>	<p><b>Earnings Management</b></p> <p>= Distribusi Laba</p>	<p>2012</p>		<p>berpengaruh secara signifikan terhadap variabel manajemen laba</p>	<p>dengan penelitian ini yaitu perencanaan pajak. Dan Variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Manajemen</p>	<p>yang terdaftar di BEI</p> <p>Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI.</p> <p>b.Periode penelitian yang digunakan</p>
--	---	-----------------------	--	-------------	--	---	--	--

	<p><b>Tahun</b></p> <p>E-Jurnal MODUS Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol 26 (I) 2014 (Halaman 33 - 50)</p>						Laba.	pada penelitian terdahulu yaitu 2009-2012 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018
<b>3</b>	<p><b>Nama</b></p> <p>A.A Gede Raka Plasa Negara dan</p>	$X_1 =$ Perencanaan Pajak	$TP = tax$ <i>retention rate</i> (tingkat retensi pajak),	38 perusahaan manufaktur yg terdaftar di BEI tahun 2013	Teknik analisis statistik deskriptif dan metode	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa perencanaan pajak	Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu	a.Objek penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah

	<p>I.D.G. DharmaSuputra</p> <p><b>Judul</b></p> <p>Pengaruh Perencanaan Pajak  dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba</p>	<p><math>X_2 =</math> Beban Pajak Tanggungan</p> <p><math>Y_1 =</math> Manajemen Laba</p>	<p><b>DTE =</b></p> <p>Nilai beban pajak tanggungan yang ada pada laporan keuangan laba rugi.</p> <p><b>Earnings Management</b> = Kode 1 jika perusahaan berada dalam</p>	<p>- 2015</p>	<p>regresi logistik</p>	<p>berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba</p>	<p>sama dengan penelitian ini yaitu Beban Pajak Tanggungan, Perencanaan Pajak.</p> <p>Dan Variabel dependen yaitu Manajemen Laba</p>	<p>objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI</p>
--	---	---	---	---------------	-----------------------------	---	--	---

	<p><b>Tahun</b></p> <p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.3 September 2017 (Halaman 2045 - 2072)</p>		<p>range small profit firm dan kode 0 jika perusahaan berada dalam range small loss firm.</p>					<p>b.Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2013-2015 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018</p>
4	<p><b>Nama</b></p> <p>Christina Ranty Sumomba dan</p>	<p><math>X_1</math> =Beban Pajak Tangguhan</p>	<p><b>DTE =</b>  Nilai beban pajak</p>	<p>45 perusahaan manufaktur yg terdaftar</p>	<p>Teknik analisis regresi linier</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis Penelitian ini membuktikan</p>	<p>Variabel independen yang digunakan</p>	<p>a.Objek penelitian ini dengan penelitian</p>

	<p>YB. Sigit Hutomo</p> <p><b>Judul</b></p> <p>Pengaruh Beban Pajak Tanggungan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba</p> <p><b>Tahun</b></p>	<p><math>X_2 = Tax</math> <i>Planning</i></p> <p><math>Y_1 =</math> Manajemen Laba</p>	<p>tanggungan yang ada pada laporan keuangan laba rugi.</p> <p><b>TP =tax</b> <i>retention rate</i> (tingkat retensi pajak)</p> <p><b>Earnings</b> <b>Management=</b> Distribusi Laba</p>	<p>di BEI tahun 2008 - 2009</p>	<p>berganda</p>	<p>bahwa beban pajak tanggungan tahun 2008 mampu mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, karena berdasarkan hasil pengujian tahun 2008</p>	<p>penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Beban Pajak Tanggungan, Perencanaan Pajak. Dan Variabel dependen yaitu Manajemen Laba</p>	<p>yang penulis buat adalah objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI</p>
--	--	--	---	---	-----------------	---	--	---

	E-Jurnal Akuntansi KINERJA Volume 16, No.2, Th. 2012 (Halaman. 103- 115)					menunjukkan beban pajak  tanggungan berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.		b.Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2008-2009 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018
<b>5</b>	<b>Nama</b>  Ida Bagus Gede Putra Pradnyana Dan	$X_1 =$ Perencanaan Pajak	<b>TP =tax</b> <i>retention rate</i> (tingkat retensi pajak)	72 perusahaan manufaktur sektor industri	Teknik analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis yakni perencanaan pajak	Variabel independen yang digunakan penelitian	a.Objek penelitian ini dengan penelitian yang penulis

	<p>Naniek Noviari</p> <p><b>Judul</b></p> <p>Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p><math>X_2 =</math></p> <p>Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi</p> <p><math>Y_1 =</math> Nilai Perusahaan</p>	<p><b>TP</b>=laporan keuangan</p> <p><b>Tobin's Q =</b> Harga pasar saham</p>	<p>konsumsi yg terdaftar di BEI tahun 2008 - 2009</p>		<p>berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi diterima, karena tingkat signifikansi yang diperoleh berdasarkan pengujian</p>	<p>terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu Perencanaan Pajak</p>	<p>buat adalah objek penelitian terdahulu yaitu pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini pada sektor manufaktur yang tidak terdaftar di BEI</p>
--	--	---	---	---	--	--	---	---



	<p><b>Tahun</b></p> <p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2. Februari (2017): (1398- 1425)</p>					<p>hipotesis</p>		<p>b.Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2008-2009 sedangkan penelitian ini 2015 - 2018</p> <p>c.variabel dependen yang digunakan penelitian</p>
--	---	--	--	--	--	------------------	--	--

								terdahulu yaitu Nilai Perusahaan sedangkan penelitian ini yaitu manajemen laba
--	--	--	--	--	--	--	--	---

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba**

Beban pajak kini yang tidak dibayarkan di periode sekarang akan menjadi beban pajak tangguhan yang harus dibayar di periode mendatang. Ketika beban pajak kini tinggi maka akan menurunkan laba perusahaan sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Sebaliknya ketika beban pajak kini rendah maka akan menaikkan laba perusahaan sehingga memberikan peluang yang lebih kecil bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

### **2.3.2 Hubungan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba**

Pengungkapan pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga timbul suatu kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Yulianti (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan kemungkinan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

### **2.3.3 Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba**

Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha

yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *gopublic* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.


#### **2.3.4 Hubungan Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba**

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status

perusahaan yang sudah *gopublic* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak kini dan pajak tangguhan yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan

## 2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1



## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Beban Pajak Kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H2 = Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H3 = Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H4 = Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba